



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S- 600 /PK/2019

17 Desember 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD  
Kemendagri No.973/6656/Keuda Tanggal 29 November 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6656/Keuda tanggal 29 November 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 3 (tiga) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 3 (tiga) raperda tersebut masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu;
    - i. Surat Penunjukan Tempat Usaha, pendaftaran ulang, denda keterlambatan daftar ulang balik nama tempat usaha dan bangunan/tempat/usaha/kegiatan perdagangan dalam radius tertentu dari pasar atau tempat usaha di trotoar jalan pada Retribusi Pelayanan Pasar;
    - ii. Uji masuk, mutasi keluar, mutasi masuk, penilaian teknis, rubah status kendaraan bermotor, pemeriksaan emisi gas buang dan ketebalan asap dan uji penghapusan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - iii. Biaya penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin pabrik pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - b. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan bukan bagian dari pungutan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Kendaraan bermotor di air termasuk dalam objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi agar ditentukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan;
  - e. Tarif retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam perda;
  - f. Tarif pengangkutan pada Retribusi Pelayanan Persampahan hendaknya berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah yang diangkut;
  - g. Pelayanan pengolahan limbah cair pada Retribusi Pengolahan Limbah Cair diukur berdasarkan limbah air yang diambil/diangkut;
  - h. Pelayanan penyedotan kakus pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan limbah yang diambil/diangkut;
  - i. Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam perda;
  - j. Denda akibat sanksi administratif dan pidana merupakan penerimaan negara;
  - k. Menyempurnakan tata cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan.

2. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan  
Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azahari

Tembusan :  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 600 /PK/2019  
Tanggal : 17 Desember 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Pontianak	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kota Singkawang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
3	Kab. Barito Selatan	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai